



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lembungan RT.01 RW.01, Ds. Kalinganyar, kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahura, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/BH.PI/2022 tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA Bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RTERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu kerudung hitam, satu potong baju lengan panjang kotak-kotak warna biru, sebuah BH warna hitam, sebuah celana dalam warna pink, sebuah kerudung warna coklat, satu potong baju pramuka lengan panjang, satu potong rok maksi/rok panjang warna coklat pramuka, sebuah BH warna krem, sebuah celana dalam warna krem motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi ANAK;

- Satu lembar surat keterangan bepergian untuk nikah An. TERDAKWANO.4742/14/435.425.125/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kades Kalinganyaar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar Surat pengantar nikah n. TERDAKWANO. 14/X/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat pernyataan jejak An. TERDAKWAtertanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat rekomendasi nikah An. TERDAKWANO.B-275/KUA.13.23.18/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KU Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar surat keterangan nikah siri tertanggal 19 Maret 2022;

Dikembalikan kepada saksi SA'RONI;

- Satu potong kaos warna hitam;
- Satu potong celana pendek warna hiru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit HP merk VIVO Y51A warna biru gelap no WA.0812-3586-2018;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bebas dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsida

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Pembelaan/Piedoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara An. Terdakwa TERDAKWA tidak dapat diterima dan ditolak;
- Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "dengan sengaja ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Thun 2016 tentang Perpu No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dan membayar denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu kerudung hitam, satu potong baju lengan panjang kotak-kotak warna biru, sebuah BH warna hitam, sebuah celana dalam warna pink, sebuah kerudung warna coklat, satu potong baju pramuka lengan panjang, satu potong rok meksi/rok panjang warna coklat pramuka, sebuah BH warna krem, sebuah celana dalam warna krem motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi ANAK;

- Satu lembar surat keterangan bepergian untuk nikah An. TERDAKWANO.4742/14/435.425.125/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kades Kalinganyaar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar Surat pengantar nikah n. TERDAKWANO. 14/X/2022 tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat pernyataan jejak An. TERDAKWA tanggal 23 Juni 2022;
 - Satu lembar surat rekomendasi nikah An. TERDAKWA No.B- 275/KUA. 13.23.18/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KU Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
 - Satu lembar surat keterangan nikah siri tertanggal 19 Maret 2022;
- Dikembalikan kepada saksi SA'RONI;
- Satu potong kaos warna hitam;
 - Satu potong celana pendek warna hiru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Satu unit HP merk VIVO Y51A warna biru gelap no WA.0812-3586-2018;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan lisan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada antara bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 bertempat di sebuah rumah Dsn. Diwek, Desa Diwek, kab. Jombang, di Dsn. Kwaron, Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Dsn. Watugaluh, Desa Watugaluh, Lec. Diwek, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2021 terdakwa berkenalan dengan Anak korban ANAK (umur 16 Tahun, lahir tanggal 26 Mei 2006) dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Pebruari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengirim SMS ke HP anak korban yang isinya "apabila kamu benar-benar sayang kepada saya, saya menyuruh datang kerumah kontrakan" dan Anak korban menjawab "Nggeh" (Ya) tidak lama kemudian Anak korban diantar temannya datang kerumah kontrakan terdakwa yang ada di Dusun Diwek, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, mengajak Anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak korban bertanya "Mau ngapain" namun terdakwa tidak menjawab setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk tubuh Anak korban sambil duduk diatas kasur, lalu badan Anak korban direbahkan setelah itu terdakwa membuka kancing baju, celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil mencium bibir dan pipi saksi korban lalu memasukkan penis/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 10 menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu Anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh, setelah itu Anak korban kembali ke kamar lalu bertanya kepada Terdakwa “gimana nanti kalau saya hamil” lalu terdakwa menjawab “saya akan bertanggung jawab dan akan mengawini kamu”.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua ditempat tersebut kurang lebih 10 kali dilakukan dengan cara yang sama namun pada saat terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan didalam vagina Anak korban.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir bertempat di kamar kost di Dsn/Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang, awalnya anak korban pulang sekolah naik angkot menuju tempat kost terdakwa, setelah bertemu terdakwa Anak korban pamit ke kamar mandi untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar lalu Anak korban tidur-tiduran diatas kasur, ketika terdakwa sedang tidur-tiduran terdakwa langsung membuka baju seragam, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat, selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil mencium pipi dan kening Anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban lalu digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan didalam vagina Anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban membersihkan badannya di kamar mandi setelah itu Anak korban pamit pulang.
- Bahwa perbuatan terdakwa baru terungkap setelah Anak korban mengeluh perutnya sakit kemudian dibawa ke Bidan lalu dilakukan tes urine dan hasilnya Positif hamil dan ketika Anak korban ditanya siapa yang menghamili ia menceritakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah TERDAKWA(Terdakwa) kemudian keluarga mencari terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lalu terdakwa dan Anak korban dinikahkan siri namun setelah nikah siri terdakwa tidak pernah menemui Anak korban hingga anak korban melahirkan sehingga orang tua Anak korban tidak terima, selanjutnya melaporkan ke Polres Jombang dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/5226/415.47/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter SUBUR SUPRODJO,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Dada : Puting susu keluar asi;
- Perut : garis-garis tanda kehamilan luka operasi yang tertutup Kasa;

Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

- Bibir besar kemaluan : dalam batas normal
- Bibir kecil kemaluan : dari liang kemaluan keluar nifas kemerahan
- Kerampang kemaluan : dalam batas normal
- Selaput dara : sisa-sisa selaput dara
- Otot polos lingkaran dubur : Tidak ada tanda- tanda kekerasan
- Swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa, epitel Positif (+)
Leukosit banyak (++++)

Tes Kehamilan : Negatif;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap ANAK Kalamat Dsn/Desa Watugaluh RT. 002 RW.002, kec. Diwek, kab. Jombang;

Pada saat ini didapatkan wanita yang pernah melahirkan dengan operasi caesar;

- Bahwa saksi korban masih tergolong anak karena masih berusia 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 12126/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15 Juli 2008 yang menerangkan Bahwa ANAK lahir di Jombang tanggal 26 Mei 2006 dari suami istri SA'RONI dengan SRIANAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sa'roni, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dalam perkara persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama ANAK, yang berumur 16 Tahun tanggal lahir 6 Mei 2006 dan mengetahuinya ketika Anak Korban mengalami sakit perut, lalu Saksi dibawa ke perawat kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa saksi telah menyerahkan kepada Saksi Supriyanto dan Saksi Adip, sekitar 3 minggu kemudian saksi diberitahu oleh Saksi Adip bila yang menghamili Anak korban adalah pacarnya yang bernama Rizal Wahyudi;
- Bahwa menyetubuhi anak Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Dsn/Desa Diwek, Kec. Diwek, Jombang saat itu;
- Bahwa setelah itu Muh. Adip menerangkan bila telah mencari TERDAKWA dan Saksi minta kepada Muh. Adip agar Anak Korban dinikahi oleh Terdakwa, lalu Muh. Adip dan Supriyanto mencari Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan salah satu familiya datang di rumahnya Muh. Adip dan saat itu saksi minta pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya terhadap anak Saksi dan untuk sementara akan Saksi nikahkan dengan Anak Korban sambil menunggu surat-surat persyaratan nikah resmi jadi dan Terdakwa bersedia untuk dinikahkan secara siri setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dilaksanakan pernikahan siri antara ANAK dengan Terdakwa yang menikahkan Muhammad Adip, selaku wali nikahnya dengan disaksikan Supriyanto lalu Muh Adip membuat surat keterangan nikah siri yang ditanda tangani oleh kedua mempelai;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar segera mengurus surat persyaratan nikah resmi dan saksi meminta kepada Terdakwa agar memperhatikan Anak Korban, namun berjalannya waktu Anak Korban periksa ke bidan dan disarankan Anak Korban perlu dirawat intensif karena bayinya kurang sehat dan bidan menyarankan agar saksi merawatnya sendiri, kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa, bila Anak Korban akan dirawat di rumah sendiri dan saksi minta agar Terdakwa sering-sering datang kerumah untuk melihat perkembangan Anak Korban namun ternyata 2-3 minggu sekali Terdakwa baru datang kerumah, itupun sebelumnya saksi telpon. Bahkan Terdakwa juga saksi telpon memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dirawat inap di RSUD Jombang namun terdakwa mengatakan tidak bisa datang karena sibuk, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.32 Anak Korban melahirkan di RSUD Jombang namun Terdakwa tidak datang, bahkan mulai nikah siri sampai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Terdakwa tidak mau menemui Anak Korban dan tidak pernah memberikan nafkah dan biaya lainnya;

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa setelah hari raya idul fitri bahwa masalah surat-surat untuk pernikahan tidak bisa jadi karena kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui, yang kedua mulai Terdakwa dinikahkan secara siri dengan Anak Korban Terdakwa tidak ada perhatiannya sama sekali;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki yang bernama Muhamad Farid El Kaif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. ANAK, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih 10 kali, kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan pelaku Dsn/Ds. Diwek, Kab. Jombang dan melakukan persetubuhan di rumah kontrakan teman Terdakwa di Dsn/Ds. Watugaluh, Kec. Diwek Jombang sebanyak satu kali lalu yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Dsn. Kwaron, Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang tepatnya didepan sekolahan Salafiyah Safi'iyah;
- Bahwa awalnya kejadian persetubuhan tersebut di bulan Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP Anak korban yang isinya "apabila kamu benar-benar sayang kepada saya, saya menyuruh datang kerumah kontrakan" dan Anak korban menjawab "Nggeh" (Ya) tidak lama kemudian Anak korban diantar temannya datang kerumah kontrakan Terdakwa. Anak korban mau Terdakwa setubuhi karena Anak korban bertanya "Bagaimana apabila hamil" dan Terdakwa menjawab "Saya bertanggung jawab untuk menikahi", selanjutnya Anak korban diajak masuk ke kamar kontrakan, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain" namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban, lalu badan saksi direbahkan lalu Terdakwa memaksa membuka kancing baju dan membuka celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu menindih tubuh Anak korban sambil menciumi bibir dan pipi Anak korban dan sempat mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 10 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pergi ke kamar mandi lalu pamit pulang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat itu kurang lebih 10 kali;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa tidak pernah memaksa menyetubuhi Anak Korban juga tidak mendorong Terdakwa saat itu dan untuk keterangan Anak Korban lainnya tersebut benar;

3. Supriyanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Saksi hanya mendengar cerita berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Sa'roni, saat itu bercerita anaknya yang bernama ANAK diperiksakan ke Bidan Desa dan hasilnya positif hamil, setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Muh. Adib untuk diajak musyawarah, setelah sampai di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Muh Adib;
- Bahwa dari cerita tersebut Saksi mengetahui yang menghamili Anak korban adalah Terdakwa, kemudian Saksi Muh. Adib berniat untuk mencari keberadaan Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pendatang dari Sumenep kost di daerah Pulo lor Jombang dan sedang bekerja gerbahi di daerah Pulo Lor, selanjutnya Saksi menanyakan terkait hubungannya dengan Anak korban dan Terdakwa mengatakan ada hubungan pacaran lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, selang 3 hari kemudian Terdakwa bersama Ulung Fadli datang ke rumah Saksi Muh. Adib di Dsn. Watugaluh Diwek Jombang Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akhirnya dinikahkan siri pada tanggal 19 Maret 2022 dan keduanya tinggal bersama di kos di Plandi jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. Muhammad Adib, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban karena masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Saksi Sa'roni (ayah Anak korban);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kejadian tersebut adalah Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih 10 kali,
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui saat itu saksi sedang berada di kantor DPC PPP Jombang ditelpon oleh Saksi Supriyanto bahwa Saksi Sa'roni ada keperluan penting dengan Saksi lalu Saksi menemui Saksi Sa'roni lalu menceritakan anaknya yang bernama ANAK telah diperiksa ke Bidan dan hasilnya positif hamil lalu Saksi menyuruh Saksi Sa'roni untuk tenang dan Saksi bersedia untuk membantu dan melarang Saksi Sa'roni untuk memarahi anaknya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak korban terkait hasil pemeriksaan bidan akhirnya Anak korban bercerita pada Saksi kejadian yang dialaminya dan yang melakukan adalah Terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh Anak korban tinggal bersama Saksi karena Anak korban takut dengan ibunya, selanjutnya saksi menemui Saksi Sa'roni dan istrinya bahwa anak korban untuk sementara tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian dibulan juni 2022 Saksi dan Saksi Supriyanto mencari Terdakwa dan bertemu ditempat kerjanya di toko gerabah Pulo lor, lalu Saksi menanyakan hubungan Terdakwa dengan ANAK, Terdakwa mengaku ada hubungan asmara, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, selang 3 hari kemudian Terdakwa bersama temannya datang kerumah lalu dilanjutkan musyawarah dan pada tanggal 19 maret 2022 Terdakwa dan Anak korban menikah siri di rumah Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
5. Umi Salma Nur Amaliyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban sebagai teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut setelah diberitahu oleh Anak korban bahwa ia mempunyai pacar yang bernama TERDAKWA anak dari Sumenep yang kontrak rumah di Dsn/Ds. Diwek Jombang namun Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di bulan Februari 2021 disuruh Anak korban untuk mengantarkan ke kontrakan pacarnya, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak korban menyuruh Saksi untuk mengantarkan kerumah pacarnya tersebut;
 - Bahwa ketika saksi mengantarkan Anak korban tiba didepan rumah kontrakan Terdakwa, saksi disuruh berhenti lalu Anak korban turun setelah itu saksi disuruh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan Anak korban mengatakan nanti akan ditelpon untuk menjemput Anak korban setelah itu saksi kembali ke sekolah;

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi mengetahui Anak korban telah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 hingga bulan Nopember 2021 di rumah kontrakan Terdakwa Dsn/Ds. Diwek, Kec. Diwek, Jombang tepatnya di jalan utaranya Indomaret ke Timur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa kenal Anak korban sejak bulan Februari 2021 melalui instagram setelah itu berlanjut pacaran dan saat itu Terdakwa kuliah di Unhasy dan Anak korban sekolah di SMK Sultan Agung Diwek Jombang kelas X;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di rumah kontrakan Terdakwa di Dsn/Desa Diwek, Kec. Diwek Jombang lebih dari 10 kali sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan pelaku Dsn/Ds. Diwek, Kab. Jombang dan melakukan persetubuhan di rumah kontrakan teman Terdakwa di Dsn/Ds. Watugaluh, Kec. Diwek Jombang sebanyak satu kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Dsn. Kwaron, Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang tepatnya di depan sekolahan Salafiyah Safi'iyah;
- Bahwa awalnya di bulan Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP Anak korban yang isinya "*apabila kamu benar-benar sayang kepada saya, saya menyuruh datang kerumah kontrakan*" dan Anak korban menjawab "*Nggeh*" (Ya) tidak lama kemudian Anak korban diantar temannya datang kerumah kontrakan Terdakwa. Anak korban mau Terdakwa setubuhi karena ia bertanya "*Bagaimana apabila hamil*" dan Terdakwa menjawab "*Saya bertanggung jawab untuk menikahi*";
- Bahwa selanjutnya Anak korban diajak masuk ke kamar kontrakan, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "*Mau ngapain*" namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban, lalu badan saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direbahkan lalu Terdakwa membuka kancing baju dan membuka celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu menindih tubuh Anak korban sambil menciumi bibir dan pipi Anak korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 10 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pergi ke kamar mandi lalu pamit pulang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat itu kurang lebih 10 kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban ANAK menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa masih sangat mencintai Anak korban dan melahirkan anak dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak korban ANAK masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu kerudung hitam, satu potong baju lengan panjang kotak-kotak warna biru, sebuah BH warna hitam, sebuah celana dalam warna pink, sebuah kerudung warna coklat, satu potong baju pramuka lengan panjang, satu potong rok meksi/rok panjang warna coklat pramuka, sebuah BH warna krem, sebuah celana dalam warna krem motif bunga;
- Satu lembar surat keterangan bepergian untuk nikah An. TERDAKWANO.4742/14/435.425.125/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kades Kalinganyaar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar Surat pengantar nikah n. TERDAKWANO. 14/X/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat pernyataan jejak An. TERDAKWAtertanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat rekomendasi nikah An. TERDAKWANO.B-275/KUA.13.23.18/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KU Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar surat keterangan nikah siri tertanggal 19 Maret 2022;
- Satu potong kaos warna hitam;
- Satu potong celana pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Februari 2021 hingga bulan November 2021 di rumah kontrakan Terdakwa Dsn/Ds. Diwek, Kec. Diwek, Jombang tepatnya dijalan utaranya Indomaret ke Timur, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa kenal Anak korban sejak bulan Februari 2021 melalui instagram setelah itu berlanjut pacaran dan saat itu Terdakwa kuliah di Unhasy dan Anak korban sekolah di SMK Sultan Agung Diwek Jombang kelas X;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di rumah kontrakan Terdakwa di Dsn/Desa Diwek, Kec. Diwek Jombang lebih dari 10 kali sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kontrakan pelaku Dsn/Ds. Diwek, Kab. Jombang dan melakukan persetubuhan di rumah kontrakan teman Terdakwa di Dsn/Ds. Watugaluh, Kec. Diwek Jombang sebanyak satu kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Dsn. Kwaron, Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang tepatnya didepan sekolahan Salafiyah Safi'iyah;
- Bahwa awalnya di bulan Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP Anak korban yang isinya *"apabila kamu benar-benar sayang kepada saya, saya menyuruh datang kerumah kontrakan"* dan Anak korban menjawab *"Nggeh"* (Ya) tidak lama kemudian Anak korban diantar temannya datang kerumah kontrakan Terdakwa. Anak korban mau Terdakwa setubuhi karena ia bertanya *"Bagaimana apabila hamil"* dan Terdakwa menjawab *"Saya bertanggung jawab untuk menikahi"*;
- Bahwa selanjutnya Anak korban diajak masuk ke kamar kontrakan, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa *"Mau ngapain"* namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban, lalu badan saksi direbahkan lalu Terdakwa memaksa membuka kancing baju dan membuka celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu menindih tubuh Anak korban sambil menciumi bibir dan pipi Anak korban dan sempat mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 10 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina Anak korban, setelah itu Anak korban pergi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar mandi lalu pamit pulang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat itu kurang lebih 10 kali;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban ANAK menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban ANAK masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yaitu Terdakwa TERDAKWA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si Terdakwa menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ANAKmasuk ke kamar kontrakan Terdakwa, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa “Mau ngapain” namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban, lalu badan Anak Korban ANAKdirebahkan lalu Terdakwa membuka kancing baju dan membuka celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, kemudian menindih tubuh Anak korban sambil menciumi bibir dan pipi Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban, lalu digerak-gerakkan naik turun selama kurang lebih 10 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina Anak korban, sehingga dari rangkaian tindakan-tindakan Terdakwa tersebut menunjukkan kehendak dari Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”, dan juga rumusan alternatif “dengannya atau dengan orang lain” yang bilamana salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban ANAKdan menggerak-gerakkannya hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh, Anak korban bertanya kepada Terdakwa “Mau ngapain” namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu Terdakwa terlebih dahulu memaksa dengan memeluk Anak korban, lalu badan Anak Korban ANAKdirebahkan lalu Terdakwa membuka kancing baju dan membuka celana, BH dan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, kemudian menindih tubuh Anak korban sambil menciumi bibir dan pipi Anak korban Anak korban sempat mendorong Terdakwa namun Anak korban tak berdaya selanjutnya Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh;

Menimbang, bahwa ketika persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban ANAKmasih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Korban ANAKmasih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan berjanji tidak mengulangi perbuatannya karena Terdakwa mau memperbaiki hubungannya dengan Anak Korban ANAK sebagai istri Terdakwa yang telah dinikahinya secara siri dan ingin menafkahi anak Terdakwa dengan hasil jerih payah Terdakwa sendiri dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu kerudung hitam, satu potong baju lengan panjang kotak-kotak warna biru, sebuah BH warna hitam, sebuah celana dalam warna pink, sebuah kerudung warna coklat, satu potong baju pramuka lengan panjang, satu potong rok meksi/rok panjang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat pramuka, sebuah BH warna krem, sebuah celana dalam warna krem motif bunga;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Annisa Amalia Azzahroh;

- Satu lembar surat keterangan bepergian untuk nikah An. TERDAKWANO.4742/14/435.425.125/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kades Kalinganyaar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar Surat pengantar nikah An. TERDAKWANO. 14/X/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat pernyataan jejak An. TERDAKWA tanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat rekomendasi nikah An. TERDAKWANO.B-275/KUA.13.23.18/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar surat keterangan nikah siri tertanggal 19 Maret 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Sa'roni, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sa'roni;

- Satu potong kaos warna hitam;
- Satu potong celana pendek warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit HP merk VIVO Y51A warna biru gelap no WA.0812-3586-2018;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti disalahgunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan bantuan kepada Anak korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa bersedia menikahi Anak korban dan telah menikah Siri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu kerudung hitam, satu potong baju lengan panjang kotak-kotak warna biru, sebuah BH warna hitam, sebuah celana dalam warna pink, sebuah kerudung warna coklat, satu potong baju pramuka lengan panjang, satu potong rok maksi/rok panjang warna coklat pramuka, sebuah BH warna krem, sebuah celana dalam warna krem motif bunga;

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK;

- Satu lembar surat keterangan bepergian untuk nikah An. TERDAKWANO.4742/14/435.425.125/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kades Kalinganyaar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar Surat pengantar nikah An. TERDAKWANO. 14/X/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- Satu lembar surat pernyataan jejak An. TERDAKWAtertanggal 23 Juni 2022
- Satu lembar surat rekomendasi nikah An. TERDAKWANO.B-275/KUA.13.23.18/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Satu lembar surat keterangan nikah siri tertanggal 19 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Sa'roni;

- Satu potong kaos warna hitam;
- Satu potong celana pendek warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Satu unit HP merk VIVO Y51A warna biru gelap no WA.0812-3586-2018;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Jbg.